



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT...../RW....., Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT...../RW....., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn. tanggal 03 September 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di, Jawa Tengah, kurang lebih tujuh bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap bersama sampai tahun 2011 di rumah kontrakan di, Kota dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di samping rumah mertua, di RT..... RW..... sampai tahun 2017;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yakni :

- 1) (perempuan), umur 13 tahun;
- 2) (perempuan), umur 10 tahun;
- 3) (perempuan), umur 7 tahun;
- 4) (perempuan), umur 5 tahun.

4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan faktor ekonomi, yang mana hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat sebagian besar Tergugat gunakan untuk bermain judi dan mabuk-mabukan, dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering tidak pulang rumah, yang diketahui Penggugat pada akhir Desember 2016, dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, dengan sebab Tergugat mabuk-mabukan saat pesta dan saat Penggugat meminta pulang, Tergugat marah dan memukul Penggugat saat di rumah yang diketahui warga sekitar;

8. Bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dan meminta Tergugat untuk berpisah, dan Tergugat

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Penggugat bersama anak bungsunya ke Bandara Djuanda Sidoarjo untuk kembali ke Kefamenanu, sementara anak yang lain tidak diperbolehkan ikut, dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan;

9. Bahwa pada bulan April 2018 Penggugat kembali ke Jawa untuk mengambil anak-anak yang masih tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat hanya memperbolehkan membawa anak yang kedua;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih sering berkomunikasi dengan Penggugat, tetapi dengan bahasa kasar dan caci maki dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk mengirimkan uang kepada Tergugat dengan alasan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan anak-anak;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir maupun batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas pemanggilan yang dibacakan di persidangan dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikianpun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.-----F
otokopi Surat Keterangan KTP-e Sementara Nomor atas nama NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 Oktober 2018 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P1;

2.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 23 September 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama :

1.-----S
aksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di Jawa tetapi saksi tahu dan dikabari lewat telpon oleh keluarga;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama, ketiga dan keempat bersama orang tua Tergugat di Jawa dan anak kedua ikut Penggugat di Kefa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jawa sampai lahir anak pertama, kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama pindah ke Kefamenanu hingga tahun 2011, dan terakhir balik lagi ke Jawa hingga tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 tersebut, Penggugat datang lagi ke Kefamenanu tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kefamenanu, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut bahkan sampai benturan fisik, sampai-sampai orang tua Penggugat turun tangan membantu meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Penggugat balik ke Jawa untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat tetapi malah bertambah parah, utang Tergugat bertambah banyak sampai-sampai rumah orang tua Tergugat dan Rumah Penggugat dan Tergugat di Jawa

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn



dijual Tergugat untuk membayar utang Tergugat, itupun belum mencukupi untuk membayar semua utangnya;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Penggugat balik ke Kefa lagi bersama anak kedua Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak pula membantahnya;

2.-----S

aksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di Jawa tetapi saksi tahu atas pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jawa dan kemudian pindah ke Kefamenanu;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sekarang anak pertama, ketiga dan keempat bersama orang tua Tergugat di Jawa dan anak kedua ikut Penggugat di Kefamenanu;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kefamenanu, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut bahkan sampai benturan fisik;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi seperti adu ayam, kupon putih dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat kembali ke Jawa kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih 6 bulan yg lalu Penggugat datang lagi ke Kefamenanu bersama anak keduanya dan tinggal bersama kakak kandungnya sedangkan Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat di Jawa sudah bersama dengan wanita lain;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak pula membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak lagi mengajukan alat bukti lain dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas pemanggilan yang dibacakan di persidangan dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg *jo* pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan;

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) yang didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (*rechts on dekking*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat Keterangan KTP-e sementara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 04 Oktober 2018 terbukti bahwa Penggugat tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu (vide Pasal 73 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg ayat (1)), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya secara terpisah, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Kabirotin binti Suto dan Mulyono S. Umbara bin Mulyani, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Kabirotin bin Suto, menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai empat orang anak, tetapi kemudian sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan. Rumah orang tua Tergugat dan rumah Penggugat dan Tergugat sudah dijual Tergugat untuk membayar utang-utang Tergugat tetapi belum mencukupi. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Mulyono S. Umbara bin Mulyani, juga menerangkan hal yang sama yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai empat orang anak, tetapi kemudian sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi seperti adu ayam, kupon putih dan mabuk-mabukan. Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga adu fisik. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, Tergugat

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jawa dan Penggugat tinggal di Kefamenanu bersama kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal Di, Jawa Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan tergugat adalah karena Tergugat suka main judi dan mabuk mabukan hingga mengakibatkan cekcok adu mulut sampai adu fisik;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, Penggugat tinggal di Kefamenanu sedangkan Tergugat tinggal di Jawa;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati/dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga rumah tangga pangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) hal tersebut terlihat dari beberapa indikator, di antaranya :

1. Antar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai layaknya suami istri;

4. Telah terjadi pisah tempat tinggal bersama (*scheiding van tafel en bed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang rapuh tidak akan membawa masalah bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan data perceraian dalam bentuk Petikan Putusan perkara *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain, Kompilasi Hukum Islam dan dali-dali syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1.-----M
enyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----M
engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.-----
Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nursal, S.Ag.,M.Sy. dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nursal, S.Ag..M.Sy

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera

Samsudin, S.Ag

Rincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 401.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)